



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2016-2021



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Allah SWT, atas Limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 dan merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 disajikan aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini merupakan arah yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sekretariat DPRD lima tahun kedepan dan untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum wr.wb

Bengkalis, Juli 2019

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



H. RADIUS AKIMA, S.Sos, MT
NIP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Indifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	9
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	10
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	12
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
a). Tujuan Strategis	13
b). Sasaran Strategis	13
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	14
6.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran	16
6.3. Pendanaan Indikatif	17
BAB VII KINIRJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	
LAMPIRAN :	
- STRUKTUR ORGANISASI	
- TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS	

1.1 . Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government). Untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang semakin Transparan dan Akuntabel, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan strategis, antara lain dengan diimplementasikannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk pengembangan Kabupaten Bengkalis ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah. Dan Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, disusun dengan maksud :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD .
2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum sekretariat DPRD sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sekretraiat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sekretariat DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Indifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 6.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINIRJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsure pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan kedudukan tersebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, berikut ini :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Umum mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Rumah tangga dan Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Setwan.
 - c. Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset.
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum dan Organisasi
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Setwan.

4. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Pembukuan, Pembendaharaan dan Pelaporan. Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan anggaran DPRD dan Setwan serta penyusunan perubahan anggaran DPRD dan Setwan
 - b. Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran DPRD dan Setwan
 - c. Penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan Setwan
 - d. Penyiapan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan
 - e. Verifikasi pelaksanaan anggaran DPRD dan Setwan
 - f. Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, penghasilan pegawai dan atas pelaksanaan program dan kegiatan
 - g. Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan
 - h. Penyusunan Laporan Keuangan DPRD dan Setwan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekwan

5. Bagian Persidangan mempunyai tugas pengkoordinasian sub bagian yang meliputi Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Risalah dan Sub Bagian Perundangan-undangan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana dan Program lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan
 - b. Penyusunan Petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundang-undangan
 - c. Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan
 - d. Penyusunan rancangan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat
 - e. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan Perundangan-undangan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan.

6. Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian Protokoler, Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi serta Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - b. Penyusunan Petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekwan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yaitu sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang, Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, didukung oleh 65 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

No	Unit Kerja	Pangkat/Gol				Pendidikan						Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D I/III	S1	S2	
1.	Sekretaris Dewan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2.	Bagian Persidangan	-	6	6	2	-	-	7	-	4	3	14
3.	Bagian Umum	-	11	3	2	-	-	13	-	3	-	16
4.	Bagian Keuangan	-	5	9	-	-	-	5	2	8	-	14
5.	Bagian Humas & Protokoler	1	8	10	1	-	2	11	-	6	-	20
Jumlah												65

Dari Tabel diatas diperoleh gambaran bahwa jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sampai dengan renstra ini dibuat berjumlah 65 orang dengan rincian pegawai negeri sipil yang pangkat/golongan IV sebanyak 6 orang. memiliki pangkat/golongan III berjumlah 28 orang, memiliki Pangkat/golongan II sebanyak 30 orang dan 1 orang yang memiliki pangkat/golongan I

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, maka yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang, S1 berjumlah 21 orang, D II dan DIII berjumlah 2 orang, SLTA, sejumlah 36 orang dan selebihnya SLTP sejumlah 2 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Bengkalis

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	80 %	85 %	90 %	85 %	100 %	100 %

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis selama periode 5 tahun (2016-2021).

3.1. Indifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif yaitu :

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD.
2. Munculnya program baru yang tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang jelas.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis.
6. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
7. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bengkalis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka diharapkan Sekretariat DPRD dapat mendukung pelaksanaan misi Bupati Bengkalis yaitu mewujudkan pemerintahan yang beribawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Kekuatan (Strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD
3. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.3.2. Kelemahan (Weaknesses)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
4. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS

terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan budgeter);
- b. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen, melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.
- d. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat.
- e. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD menetapkan rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan kebijakan, Program dan Kegiatan, serta sebagai pedoman dan Pengendalian Kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD. Sesuai dengan Visi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah mencapai sasaran yang ditetapkan. Visi sekretariat DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut :“ **Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis ”**

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	1.Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	70 %	75 %	80 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	70 %	75 %	80 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	70 %	75 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		2.Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	60 %	75 %	80 %	80 %	90%	100 %
			Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	70 %	75 %	80 %	80 %	90%	100 %
		3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	BB	BB	A
			Persentase temuan inspektorat /BPK yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi

a) Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

b) Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan implementasi tujuan yang lebih rinci untuk mengetahui capaian tujuan pada setiap tahunnya. Sasaran strategis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
- Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis			
Misi : Meningkatnya Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD ➤ Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan ➤ Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan dalam memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD - Memfasilitasi keluhan atau aspirasi dari masyarakat - Berkerja sesuai dengan TUPOKSI 	<ul style="list-style-type: none"> - penyediaan sarana dan fasilitas - Melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan - Mengadakan dan mengikutsertakan bimbingan dan konseling bagi pegawai

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan, sejalan dengan arah kebijakan strategis tahun 2016-2021, maka ditetapkan serangkaian program kegiatan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- Penyediaan Jasa Sopir Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembangunan rumah Jabatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
- Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubeler
- Pengadaan kendaraan apung

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Apung
- Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Kursus, Workshop dan Seminar

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Kegiatan reses
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Penunjang Kinerja Tugas dan wewenang Panitia Anggaran
- Peningkatan Kinerja Panitia Legislasi
- Peningkatan kinerja badan pembentukan peraturan perundang undangan
- Peningkatan Kinerja dan wewenang Komisi I bidang Pemerintahan
- Peningkatan Kinerja dan wewenang Komisi II bidang Pembangunan dan Perekonomian
- Peningkatan Kinerja dan wewenang Komisi IIIbidang Keuangan
- Peningkatan Kinerja dan wewenang Komisi IV bidang Kesejahteraan Masyarakat

- Peningkatan Kinerja tugas panitia khusus
- Penyelenggaraan rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bengkalis
- Penyelenggaraan Rapat Paripurna istimewa
- Peningkatan Kinerja Tugas Panitia Musyawarah
- Penunjang Kinerja tugas badan kehormatan
- Peningkatan Media informasi kegiatan DPRD Melalui Penerbitan Majalah bulanan
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
- Penyediaan sistem informasi kegiatan DPRD
- Penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik
- Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum lingkungan DPRD
- Peningkatan kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran

6.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Sekretariat DPRD Bengkalis

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dewan Yang Puas}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
2	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana Yang terleksana}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang diadakan}} \times 100\%$
3	Persentasi fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Rapat Yang terleksana}}{\text{Jumlah rapat yang terjadwal}} \times 100\%$
4	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang puas}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$
5	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$
6	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
7	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan yang ada}} \times 100\%$

6.3. Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal. (TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERLAMPIR)

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dalam Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dewan Yang Puas}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
2	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana Yang terleksana}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang diadakan}} \times 100\%$
3	Persentasi fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Rapat Yang terleksana}}{\text{Jumlah rapat yang terjadwal}} \times 100\%$
4	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang puas}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$
5	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$
6	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB
7	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan yang ada}} \times 100\%$

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis disusun sebagai upaya dan perwujudan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran kedepan. Diharapkan dengan adanya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis ini, Sistem dan Mekanisme Pelayanan dapat terarah dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan.

Selain itu dengan dirumusnya Renstra Sekretariat DPRD ini, telah dapat ditentukan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya lima tahun kedepan. Dengan adanya Perumusan Renstra, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi, bahkan diharapkan organisasi dapat mewarnai perubahan itu.

Untuk itu upaya Penyempurnaan Renstra akan terus dilakukan melalui Evaluasi dan kendali semua kegiatan dari pelaksanaan program. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di tahun mendatang akan ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian, upaya strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dalam Penyelenggaraan Tugas.
2. Mengoptimalkan Kinerja sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana Prasarana.
2. Meningkatkan Kecermatan Perencanaan agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan Effisiensi, Effektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai Sasaran dan Tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah Dokumen, bahan isi diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkali

6.3. LAMPIRAN TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS
REVIU RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

VISI :
Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis

MISI :
Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Fungsi Kinerja DPRD

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Exi Th 2016	TARGET KINERJA											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021						
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13 Perda	33.969.950	33.969.950	13 Perda	160.500.000	13 Perda	60.632.400,00	65.876.668	13 Perda	72.464.335			
			Pembinaan manajemen pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	5 kali	1.923.201.563	5 kali	1.113.819.933	5 kali	2.771.300.000	5 kali	1.098.516.400,00	1.079.108.128	5 kali	1.187.016.741		
			Peningkatan kinerja aparatur sipil negara	Jumlah penyusunan program kerja dalam 1 tahun	25 kali	2.603.241.700	25 kali	3.085.029.700	25 kali	3.739.150.000	25 kali	1.000.000.000,00	1.080.000.000	25 kali	1.168.000.000		
			Peningkatan kinerja tugas badan pemerintahan	Faktorasi peninjauan bidang badan pemerintahan dalam 1 tahun	5 kali	1.286.971.000	5 kali	919.068.000	5 kali	1.679.500.000	5 kali	353.871.900,00	5 kali	690.648.925	5 kali	759.713.818	
			Peningkatan media informasi kegiatan DPRD	Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	10 item	3.744.777.758	10 item	2.149.037.758	10 item	4.815.000.000	10 item	2.027.589.740,00	10 item	2.279.531.040	10 item	2.507.484.144	
			Penyediaan Silo Informasi terhadap Layanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan media informasi dalam 1 tahun	0	0	100%	862.110.400	100%	160.500.000	100%	322.804.700,00	100%	1.849.401.029	100%	2.029.941.132	
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Publik	Jumlah penyelenggaraan kegiatan publik yang dilaksanakan dalam 1 tahun	5 kegiatan	0	5 kegiatan	0	5 kegiatan	204.000.000,00	5 kegiatan	225.000.000	5 kegiatan	831.220.000	5 kegiatan	914.342.000	
			Pemeliharaan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang berhalangan kesehatan dalam 1 tahun	45 orang	0	45 orang	0	45 orang	225.000.000	45 orang	225.000.000	45 orang	225.000.000	45 orang	247.500.000	
			Kegiatan Healtgologi dan Koordinasi dengan Pejabat Pemertih Daerah dan Tachik Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan Healtgologi dan Koordinasi dengan Pejabat Pemertih Daerah dan Tachik Masyarakat/ Tokoh Agama dalam 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Kinerja Tugas dan wewenang Panitia Anggaran	Persentase Peningkatan Kinerja tugas dan wewenang Panitia Anggaran	1 Tahun	3.106.112.000	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	3.023.184.000	3 kali	3.500.000.000	
			Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dalam 1 tahun	1 Tahun	132.980.400	1 Tahun	294.600.000	1 Tahun	481.600.000	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	0	
			Penyelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Publik DPRD Kab. Bengkalis	Jumlah pelaksanaan kegiatan publik DPRD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	1 Tahun	264.490.000	1 Tahun	294.600.000	1 Tahun	481.600.000	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	0	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN dan Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat dalam 1 tahun	107 Orang	1.500.000.000	107 Orang	1.950.000.000	107 Orang	2.675.000.000	107 Orang	3.000.000.000	107 Orang	3.210.000.000
			Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			Persentase Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase terlaksananya pembangunan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2. Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar			Persentase Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase terlaksananya pembangunan gedung kantor	100%	2.461.000.000	100%	400.160.000,00	100%	438.180.500	100%	481.976.550	100%	481.976.550
				Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana rumah jabatan yang terpenuhi dalam 1 tahun	4 Unit	250.000.000	4 Unit	191.430.000,00	4 Unit	3.800.000.000	4 Unit	4.180.000.000	4 Unit	4.180.000.000			
				Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana rumah jabatan yang terpenuhi dalam 1 tahun	10 item	644.000.000,00	10 item	644.000.000,00	10 item	1.813.080.000	10 item	2.104.398.000	10 item	2.104.398.000			
				Jumlah penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan yang terpenuhi dalam 1 tahun	4 Unit	1.455.200.000	4 Unit	660.550.000,00	4 Unit	1.738.188.500	4 Unit	1.912.007.350	4 Unit	1.912.007.350			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	10 item	695.500.000	10 item	654.376.000,00	10 item	1.700.184.460	10 item	1.970.202.006	10 item	1.970.202.006			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	5 item	160.500.000	5 item	382.400.000,00	5 item	415.169.000	5 item	456.684.800	5 item	456.684.800			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	4 Unit	909.500.000	4 Unit	440.820.000,00	4 Unit	3.489.681.500	4 Unit	3.837.549.650	4 Unit	3.837.549.650			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	9 Kali	1.444.500.000	9 Kali	445.000.000,00	9 Kali	469.450.000	9 Kali	515.285.000	9 Kali	515.285.000			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	5 Unit	909.500.000	5 Unit	709.000.000,00	5 Unit	850.950.000	5 Unit	936.045.000	5 Unit	936.045.000			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	27 Unit	1.337.800.000	27 Unit	865.000.000,00	27 Unit	868.350.000	27 Unit	955.185.000	27 Unit	955.185.000			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	12 item	1.016.500.000	12 item	609.900.000,00	12 item	762.165.000	12 item	836.381.500	12 item	836.381.500			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	8 Kali	63.000.000	8 Kali	63.000.000,00	8 Kali	65.410.000	8 Kali	75.251.000	8 Kali	75.251.000			
				Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	0	0	0	0	0	605.000.000	1 Tahun	665.500.000	1 Tahun	665.500.000			
				Faktorasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	40 kali	284.000.000	40 kali	294.250.000	40 kali	384.776.000	40 kali	423.253.600	40 kali	423.253.600			
				Faktorasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	164.575.000	100%	660.875.000,00	100%	1.739.022.250	100%	1.912.924.475	100%	1.912.924.475			
				Faktorasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	1.709.750.000	100%	287.500.000	100%	1.247.303.750	100%	1.372.034.125	100%	1.372.034.125			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pejabat dinas untuk Anggota DPRD dalam 1 tahun	45 orang	447.000.000	45 orang	515.800.000	45 orang	588.500.000	45 orang	1.164.600.000	45 orang	1.246.122.000			
				Jumlah pejabat dinas untuk Anggota DPRD dalam 1 tahun	45 orang	447.000.000	45 orang	515.800.000	45 orang	588.500.000	45 orang	1.164.600.000	45 orang	1.246.122.000			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEMERIAH SASARAN	PROGRAM KEUANGAN																								
			Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kontribusi Ex Th. 2015	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)																	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik OPD	1. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemantapan Bayat Daerah	Perbaikan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keunggulan	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000												
																1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	1. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	2. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	3. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	4. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	5. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	6. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	7. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	8. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	9. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	10. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	11. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	12. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD Dalam lingkungan masyarakat khususnya di tingkat tingkat	13. Perbaikan Kualitas Pelayanan Masyarakat	45 orang	5.789.758.000	45 orang	7.980.900.000	45 orang	7.997.000.000	45 orang	7.927.927.000	45 orang	11.110.000.000
																TOTAL JUMLAH				68.009.399.091	70.649.138.841	81.136.415.771	77.608.928.681	96.231.359.139	108.260.338.064		

Bengkak, Juli 2019
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS
 H. RADUIS ANAMA, S.Sos, MT
 NIP. 1970522 199101 1 001